

KEPALA DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA DALAM PROGRAM DESA BOJONGKULUR BERSIH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran Gelap Narkoba di wilayah Desa Bojongkulur diperlukan upaya masyarakat guna menumbuhkan kesadaran, kebersamaan serta peran aktif untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga terwujudnya Desa Bersih Narkoba;
 - b. Bahwa dengan melalui program Desa Bersih Narkoba Kepala Desa Bojongkulur, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Puskesmas serta potensi masyarakat lainnya dapat melakukan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran Gelap Narkoba secara tersetruktur, sistematis dan masif sehingga terciptanya Desa Bersih Narkoba;
 - c. Berdasarkan pertimbangan pada point a dan b diatas, perlu dibuat Regulasi tentang pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan di Desa Bojongkulur, Kecamatan GunungPutri, Kabupaten Bogor.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- h. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya:
- k. Surat Edaran Kepala BNNP Jawa Barat Nomor SE/620/VIII/ka/cm.00.02/2018/BNNP.JB Tentang Optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Barat melalui peran serta 3 (tiga) Pilar di Desa/Kelurahan yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa/Lurah dan Puskesmas;
- 1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika dan Bahan Adiktif Lainnya;
- m. Instruksi Bupati Bogor Nomor 354.551 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR

dan

KEPALA DESA BOJONGKULUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA DENGAN PROGRAM DESA BOJONGKULUR BERSIH NARKOBA

BAB I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Bojongkulur ini yang dimaksud :

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Desa adalah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongkulur

- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 8. Desa Bersih Narkoba adalah satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilaksanakan secara masif.
- 9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- 11. Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
- 12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- 13.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya atau lingkungannya.
- 14. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- 15.Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
- 16. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adlktif lainnya dengan maksud dan tujuan bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
- 17.Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 18. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- 19.Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.
- 20.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat lainnya.
- 21.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- 22. Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa, yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi klien pascarehabilitasi.
- 23. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
- 24. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihatnasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendalakendala tertentu.
- 25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
- 26. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya-upaya pelaporan dari masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor atau Polsek terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan/atau penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk diserahkan bersama atau tanpa barang bukti kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor atau Polsek Gunung Putri Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
- 27. Kelompok Kerja anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pengelola dan pelaksana program kegiatan Desa Bersih Narkoba yang dibentuk pada tingkatan wilayah Desa Bojongkulur.
- 28. Kelompok Kegiatan anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai unsur, baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat yang ada di desa, yang bertugas membantu kegiatan Kelompok Kerja P4GN di Desa Bojongkulur.
- 29.Relawan/Penggiat/Satgas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seorang yang aktif berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai

- penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
- 30. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Narkoba.
- 31.Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat disingkat P4GN.
- 32. Desa Bersih Narkoba dapat disingkat Desa Bersinar.
- 33. Kelompok Kerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Pokja P4GN.
- 34. Kelompok Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Poktan P4GN.
- 35.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan program Desa Bojongkulur Bersinar dalam hal Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN DESA BERSINAR

Pasal 3

Pengaturan Desa Bojongkulur Bersinar bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa Bojongkulur yang sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap Pencegahan, Rehabilitas dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai ke akar-akarnya; dan
- c. bertekad mewujudkan Desa Bojongkulur lebih maju, agamis tanpa narkoba.

Pasal 4

Indikator keberhasilan Desa Bojongkulur Bersinar yaitu adanya kegiatan P4GN meliputi:

- 1. Program Desa Bersinar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa bersama-sama dengan komponen kerja;
- 2. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- 3. Pendanaan program desa bersinar melalui alokasi APBD dan APBDesa;
- 4. Desa memiliki Relawan/Satgas/Penggiat Anti Narkoba;
- 5. Desa memiliki Agen Pemulihan;
- 6. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika;
- 7. Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di desa bersinar; dan

8. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

BAB III

TUGAS POKJA DAN POKTAN

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan program Desa Bersinar dibentuklah:

- 1. Pokja P4GN; dan
- 2. Poktan P4GN.

Pasal 6

Pokja P4GN mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana aksi P4GN di desa yang terdiri dari :
 - a. Regulasi;
 - b. Perencanaan Kegiatan; dan
 - c. Anggaran.
- 2. Melaksanakan rencana aksi P4GN di desa meliputi kegiatan :
 - a. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah desa;
 - b. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba di wilayah desa; dan
 - c. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah desa.
- 3. Melakukan analisa evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana aksi P4GN di desa secara periodik.
- 4. Poktan P4GN dalam operasional bertugas membantu Pokja P4GN.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan P4GN Desa Bersinar meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Rehabilitasi; dan
- c. Pemberantasan.

Pasal 8

Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi/penyuluhan/ceramah melalui kegiatan keagamaan, arisan, posyandu, pertemuan RT/RW/Dusun.
- b. sosialisasi/penyuluhan melalui media cetak/koran tentang bahaya narkoba;
- c. sosialisasi/penyuluhan melalui siaran radio lokal;
- d. membentuk satgas/relawan/penggiat anti narkoba;
- e. membuat dan memasang spanduk, stiker, banner tentang bahaya narkoba;
- f. membuat dan menyebarkan brosur, selebaran tentang bahaya narkoba;
- g. mengadakan lomba olahraga, melukis, cerdas cermat tentang bahaya narkoba;
- h. mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 9

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. mencari pecandu dan korban penyalahguna narkoba, selanjutnya didampingi ke lembaga rehabilitasi medis di Puskesmas/Rumah Sakit atau rehabilitasi sosial di yayasan rehabilitasi sosial;
- b. bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bogor, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk memberikan layanan rehabilitasi dalam proses pemulihan/penyembuhan;
- c. pembentukan agen pemulihan di desa; dan
- d. pemantauan dan pendampingan mantan pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi untuk diarahkan ke kegiatan yang positif agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba.

Pasal 10

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. mengenali wilayah yang rawan peredaran gelap narkoba di desa;
- b. mengumpulkan informasi yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah desa;
- c. pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa;
- d. pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di desa;
- e. mendampingi BNN Kabupaten Bogor atau Polres Bogor dalam melaksanakan test urine kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di desa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- f. melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa kepada BNN Kabupaten Bogor atau kepolisian setempat; dan
- g. dalam hal tertangkap tangan, dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya dengan atau tanpa barang bukti untuk diserahkan kepada BNN Kabupaten Bogor atau kepolisian setempat.

Pasal 11

Susunan personil pokja P4GN dan poktan P4GN terdiri dari :

Pelindung : Bupati Bogor

Penasehat : 1. Kepala OPD Kabupaten

2. Kepala BNNK Bogor

Pembina : Camat

Ketua : Kepala Desa Bojongkulur Sekretaris : Sekertaris Desa Bojongkulur

Bendahara : Ketua PKK tingkat Desa Bojongkulur

Pelaksana Operasional : 1. Bhabinkamtibmas

2. Babinsa

3. Satlinmas Desa Bojongkulur

Kelompok Kegiatan 1 : 1. BPD (Forum Musyawarah) : 2. LPMD

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama
Tokoh Pemuda

Kelompok Kegiatan 2 (Petugas Lini Lapangan)

- 1. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba
- 2. Agen Pemulihan
- 3. Karang Taruna4. Tim Penggerak PKK
- 5. Petugas Teknis Lapangan dari Instansi Terkait
- 6. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga

Swadaya Masyarakat

Pelaksana Teknis Seksi

Pencegahan

1. Bhabinkamtibmas

2. Babinsa

- 3. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba
- 4. Petugas Teknis Lapangan dari Instansi Terkait

Pelaksana Teknis Seksi

Rehabilitasi

1. Agen Pemulihan

2. Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM)

3. Bidan Desa

4. Pelaksana Kesehatan lainnya di

Desa/Kelurahan

5. Konselor atau pekerja sosial Lembaga

Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Pelaksana Teknis Seksi

Pemberantasan

: 1. Bhabinkamtibmas

2. Babinsa

3. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 12

- 1. Struktur Organisasi yang terkait pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba dibuat sesuai kebutuhan.
- 2. Pelaksanaan Pokja P4GN dan Poktan P4GN berpusat di Kantor Desa Bojongkulur.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan P4GN Desa Bersinar dilaksanakan per 3 bulan sekali untuk mengetahui keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2. Pelaporan menggunakan sistem sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelaporan setelah pelaksanaan kegiatan P4GN Desa Bersinar;
 - b. Melakukan pelaporan per 3 bulan sekali, per semester dan tahunan;
 - c. Laporan disampaikan kepada Tim Terpadu P4GN kecamatan dengan tembusan Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor dan Kepala BNN Kabupaten Bogor.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 14

Pelaksanaan P4GN Desa Bersinar dikendalikan oleh Kepala Desa selaku ketua Pokja P4GN untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang timbul atas Peraturan Desa ini menggunakan APBDes, CSR dan dana swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Desa selaku ketua Pokja P4GN.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, semua peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur Pada tanggal : 30 November 2022 KEPALA DESA BOJONGKULUR

TTD

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojongkulur Pada Tanggal : 30 November 2022 SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

TTD

T A K I H LEMBARAN DESA BOJONG TAHUN 09 NOMOR 2022

